



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

NURBIA



Pangky Gunawan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN

EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala	Membentuk/menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja	Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas	Februari 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Menyusun dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berisi target- target prioritas yang relevan dan berkesinambun- g an dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Setiap penanggung jawab membuat Rencana Aksi menuju WBK/WBBM tahun 2025 (kapan mulai, berapa lama, target yang akan dicapai)	Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan <i>stakeholder</i>	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan dan disosialisasikan melalui <i>website</i> dan media sosial resmi KPU Kabupaten Donggala	Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi	Januari s.d. Maret 2026	1 (satu) Kegiatan	
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural, dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas	1. Tersedianya Dokumen pelaksanaan Rencana Aksi masing-masing area yang menggambarkan keterlibatan seluruh anggota tim 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi berisi tindak lanjut dan rekomendasi	Dokumentasi dan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan	
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin kehadiran serta berkontribusi dalam Rapat	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno, Rapat, Upacara,	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pembangunan WBK/WBBM 2. Menetapkan Agen Perubahan 3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Donggala	Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel Membentuk/menetapkan Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unit organisasi yang berkontribusi terhadap perubahan pada satuan kerja	dan/atau apel Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Penetapan Agen Perubahan	Januari s.d. Maret 2026	1 (satu) Laporan	
								Penjelasan terhadap poin 3, secara terperinci terdapat pada LAMPIRAN II Keputusan ini.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	1. Penyusunan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis KPU Kabupaten Donggala dan melakukan inovasi yang selaras	Penetapan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing	Penetapan SOP	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan	
			2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penerapan SOP di seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	Laporan yang berisi efektivitas penerapan SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
			3. Pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Laporan Evaluasi SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
	2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem		Satuan kerja memiliki sistem pengukuran kinerja (<i>e-performance</i> /e-sakip) yang menggunakan	Laporan/Dokumen entasi penggunaan <i>e-performance</i> /e-	Desember 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pengukuran kinerja satuan kerja	teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	sakip			
			2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memiliki operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Laporan penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
			3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan, dan/atau produk hukum	Per Semester	2 (dua) Kegiatan	
			4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Per Semester	2 (dua) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala				
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan Penyusunan Rencana Aksi dan Strategi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2026	Menetapkan Tim PPID dan Menyusun Rencana Aksi PPID KPU Kabupaten Donggala Tahun 2026	Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim PPID dan Rencana Aksi PPID Tahun 2026	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan	
			2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan ditindaklanjuti secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	Per Semester	2 (dua) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1. Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh satuan kerja mengacu kepada peta jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
		2. Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	2. Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
		2. Pola Mutasi Internal	3. Evaluasi dan Optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
		3. Pengembangan Pegawai berbasis	1. Melaksanakan diklat/pelatihan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutase internal (antar sub bagian)	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
				Seluruh pegawai pada satuan kerja mendapatkan	Laporan Pelaksanaan	Per Semester	2 (dua) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kompetensi	untuk pengembangan kompetensi pegawai	diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menunjang kinerja	Diklat/Pelatihan			
			2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP	Perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan seluruh pegawai secara tepat sasaran	Rekapitulasi SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
		4. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP dan memberikan penilaian SKP secara berjenjang	Seluruh pegawai Menyusun dan menetapkan SKP serta dinilai secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja instansi dan tugas fungsi	Rekapitulasi SKP dan Penilaian SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan,	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				hadir sesuai jam kerja yang berlaku, dan mengikuti kegiatan wajib				
		6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1. Tersedianya Daftar Nominatif Pegawai yang mutakhir 2. Terlaksananya <i>update</i> data secara mandiri oleh pegawai melalui Aplikasi Kepegawaian	Daftar Nominatif Pegawai Laporan Aplikasi Kepegawaian	Per Semester Per Semester	2 (dua) Laporan 2 (dua) Laporan	
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Keterlibatan Pimpinan	Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Terlaksananya rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi Rapat	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan	
			Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh	Terlaksananya kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Dokumentasi dan laporan	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pimpinan					
			Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Tersedianya rekapitulasi pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	1. Memiliki dokumen perencanaan 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil 3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound</i> (SMART) 5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu 6. Pelaporan kinerja telah	Laporan Laporan Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Penetapan IKU Laporan	Januari 2026 Januari 2026 Januari s.d. Juni 2026 Januari 2026	1 (satu) Laporan 1 (satu) Laporan 1 (satu) Laporan 1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				memberikan informasi tentang kinerja		Desember 2026	Laporan	
				7. Membangun sistem informasi kinerja	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
				8. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui Bimbingan Teknis	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
5.	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian tentang gratifikasi	<i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi melalui penambahan logo tolak gratifikasi dalam setiap unggahan media sosial dan <i>website</i> KPU Kabupaten Donggala, pembuatan dan pemasangan banner kampanye tolak gratifikasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan	
		2. Pembentukan Tim Unit Pengendalian		KPU Kabupaten Donggala menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang	Januari 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Gratifikasi KPU Kabupaten Donggala 3. Membuat Kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi 4. Membuat pengumuman dengan pengisi suara tentang KPU Kabupaten Donggala menolak gratifikasi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Terlaksananya kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi melalui konten media sosial KPU Kabupaten Donggala Tersedianya Video dokumentasi pengumuman dengan pengisi suara yang ditayangkan dalam media sosial dan <i>website</i>	Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Dokumentasi Video Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026 Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan	
		2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Membentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten Donggala	KPU Kabupaten Donggala menetapkan pembentukan Satuan Tugas SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Februari-Maret 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. Melakukan Pelaporan SPIP KPU Kabupaten Donggala dan menyusun laporan SPIP KPU Kabupaten Donggala secara berkala	Tersedianya pelaporan SPIP lengkap dengan data dukung kartu kendali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
			1. Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	KPU Kabupaten Donggala menetapkan tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat yang melibatkan unsur-unsur dalam satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Januari 2026	1 (satu) Laporan	
			2. Penyusunan SOP dan Rencana Aksi Tim Tim Koordinasi Penanganan	Tersedianya SOP dan rencana aksi tim Tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	SOP dan Laporan	Maret s.d. Mei 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengaduan Masyarakat					
			3. Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan	Publikasi dalam laman resmi dan media sosial mengenai informasi sarana penyampaian pengaduan	Dokumentasi	Maret s.d. April 2026	1 (satu) Kegiatan	
		4. Whistleblowing System (WBS)	1. Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> KPU	<i>whistleblowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Dokumentasi	Maret s.d. April 2026	1 (satu) Kegiatan	
			2. Evaluasi atas penerapan <i>whistleblowing system</i>	Tersusunnya DIM, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	1. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Laporan	Maret s.d. April 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Dokumentasi	April 2026	1 (satu) Kegiatan	
			3. Melakukan pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
			4. Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
			5. Menindaklanjuti hasil penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan	1. Menyusun standar pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Donggala	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Laporan	Maret s.d. April 2026	1 (satu) Laporan	
			2. Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayanan	Standar Pelayanan telah dimaklumkan	Maklumat Pelayanan	Maret s.d. April 2026	1 (satu) Kegiatan	
			3. Menyusun SOP Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Donggala	Terdapat SOP bagi pelaksanaan pelayanan	SOP Pelaksanaan Pelayanan	Maret s.d. April 2026	1 (satu) Laporan	
			4. Melaksanakan kaji ulang Standar Pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
		2. Budaya Pelayanan Prima	1. Menyediakan informasi tentang pelayanan melalui media sosial	Tersedianya informasi tentang pelayanan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Donggala	Laporan	Setiap Bulan	1 (satu) Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya pelatihan dan evaluasi berkala tentang penerapan budaya pelayanan prima pada satuan kerja	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
			3. Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
			4. Menyediakan layanan secara online dan nomor kontak pelayanan	Terdapat Inovasi Pelayanan	Dokumentasi	Maret 2026	1 (satu) Laporan	
	3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan		1. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan	Tersedianya survei kepuasan pelayanan yang dapat diisi oleh <i>stakeholder</i> dan/atau masyarakat	Laporan	Per Semester	2 (dua) Kegiatan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media sosial	hasil survei Kepuasan Pelayanan dapat diakses dalam laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Donggala	Dokumentasi	Per Semester	2 (dua) Kegiatan	
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survey	Terlaksananya perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan	

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2026

RINCIAN INDIKATOR PENERAPAN BUDAYA DAN POLA PIKIR
PADA RENCANA AKSI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Manajemen Perubahan	4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Donggala	a. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang berorientasi pada hasil terdiri dari: 1) Capaian SKP ≥100 % dari target tahunan 2) Laporan kinerja disampaikan tepat waktu 3) Realisasi Anggaran sesuai target ≥ 80 % b. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang akuntabel terdiri dari: 1) Dokumen pekerjaan terdokumentasi secara lengkap. 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan diselesaikan tepat waktu	1) SKP Tahunan 2) Laporan Kinerja 3) LPPA Tiap Bulan	Januari 2027 Januari- Desember 2026 Januari- Desember 2026	1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	
					1) LPJ Bendahara, Laporan kegiatan, dan Laporan Keuangan 2) Matriks tindak lanjut LHP BPK/Inspektorat	Januari- Desember 2026 Januari- Desember 2026	3 Laporan 1 Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				c. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang kompeten terdiri dari: 1) Memiliki sertifikat teknis 2) Menerapkan hasil pelatihan dalam pekerjaan	1) Sertifikat Barjas, Sertifikat PPSPM, dan Sertifikat Bendahara 2) Sertifikat Webinar, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Januari-Desember 2026	1 Laporan	
				d. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang harmonis dan kolaboratif yaitu: Aktif dalam tim lintas bidang.	SK/Surat Tugas Panitia Kegiatan	Januari-Desember 2026	1 Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				e. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang disiplin dan patuh regulasi terdiri dari: 1) Kehadiran $\geq 95\%$ 2) Tidak menerima hukuman disiplin	1) Daftar Hadir 2) SKP dengan Predikat kinerja Baik / Sangat Baik	Januari-Desember 2026 Per Triwulan	12 Laporan 4 Laporan	
				f. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang adaptif terhadap perubahan terdiri dari: 1) Mampu menggunakan aplikasi system terbaru 2) Inovasi baru minimal 1 kali dalam setahun (jika ada)	1) SK Penunjukan Operator 2) Pengembangan Aplikasi	Januari-Desember 2026 Januari-Desember 2026	1 Laporan 1 Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				g. Penerapan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi yang berintegritas terdiri dari: 1) Tidak terdapat pelanggaran kode etik. 2) Tidak menyalahgunakan wewenang. 3) Transparan dalam penggunaan anggaran.	1) SKP dengan Predikat kinerja Baik / Sangat Baik, Rekap penilaian kinerja, dan hasil Screenshot dari aplikasi Dumas. 2) Hasil Audit APIP Internal/ Eksternal, Pakta Integritas, Rekap/ Screenshot Pengaduan (SP4N-Lapor) yang menunjukkan Nihil terkait aduan penyalahgunaan wewenang	Januari-Desember 2026 Januari-Desember 2026	1 Laporan 1 Laporan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3)LPJ Keuangan	Januari s.d. Februari 2026	12 (dua belas) Laporan	

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

